

Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Polrestabes Medan

Eunike Br Simanjuntak

Universitas Negeri Medan, Indonesia

eunikesmnjtk2104@gmail.com

Sri Hadiningrum

Universitas Negeri Medan, Indonesia

srihadiningrum@unimed.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion in handling sexual violence cases at Polrestabes Medan and to analyze its effectiveness from the perspectives of victim protection and restorative justice. This research employs an empirical legal research design with a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, observation, and document analysis as data collection techniques. The findings indicate that police discretion plays a strategic role in preventing revictimization, facilitating victim recovery, and realizing a more humane and victim-centered form of justice. Nevertheless, its implementation remains constrained by normative inconsistencies, institutional limitations, and socio-cultural challenges, particularly regulatory disharmony and limited professional capacity. Therefore, strengthening regulatory frameworks and embedding victim-centered justice principles are essential to optimizing police discretion in addressing sexual violence cases.

Keywords: Police Discretion, Sexual Violence, Victim Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan serta mengkaji efektivitasnya dalam perspektif perlindungan korban dan keadilan restoratif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian berperan strategis dalam mencegah revictimisasi, memperluas akses pemulihan korban, dan menghadirkan keadilan yang lebih humanis. Namun, efektivitas diskresi masih menghadapi hambatan normatif, kelembagaan, dan kultural, terutama akibat disharmoni regulasi dan keterbatasan kapasitas aparat.

Oleh karena itu, penguatan kerangka regulatif dan perspektif victim-centered justice menjadi kebutuhan mendesak dalam optimalisasi diskresi kepolisian.

Kata kunci: Diskresi Kepolisian, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban.

Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak martabat, hak asasi, dan kemanusiaan korban. Dampak kejahatan ini tidak berhenti pada aspek fisik, melainkan meluas ke ranah psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi korban. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual mengalami trauma berkepanjangan, stigma sosial, serta kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.¹ Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual menuntut pendekatan penegakan hukum yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga sensitif, humanis, dan berpihak pada korban.

Negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual.² Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana memegang peran strategis dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak justru memperparah penderitaan korban. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting yang memungkinkan aparat mengambil langkah-langkah kebijakan berdasarkan pertimbangan profesional, kepentingan umum, serta rasa keadilan substantif. Diskresi memberikan ruang bagi kepolisian untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kompleksitas kasus dan kondisi konkret korban yang sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi oleh norma hukum yang bersifat umum dan abstrak.³

Dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, diskresi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan keputusan melanjutkan atau menghentikan proses hukum, tetapi juga mencakup kebijakan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pencegahan revictimisasi terhadap korban. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi hak dan martabatnya. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan

¹ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1-20.

² Delisya Fransiska Simamora and Arief Wahyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 605-11.

³ Nur Hidayah Hasibuan et al., "Analisis Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban," *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 6 (2023): 739-43.

landasan normatif bagi kepolisian untuk mengedepankan pemulihan dan keadilan substantif dalam penanganan perkara pidana tertentu.⁴

Polrestabes Medan sebagai salah satu satuan kepolisian dengan tingkat laporan kekerasan seksual yang relatif tinggi menghadapi dinamika kompleks dalam menerapkan diskresi. Karakteristik kasus yang beragam, tingkat kerentanan korban, tekanan sosial, serta tuntutan kepastian hukum menjadikan diskresi sebagai kewenangan yang tidak sederhana untuk dijalankan. Di satu sisi, diskresi diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban, namun di sisi lain, diskresi juga harus dijalankan secara akuntabel agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan wewenang atau ketidakpastian hukum.⁵ Kondisi ini menjadikan praktik diskresi kepolisian di Polrestabes Medan sebagai fenomena empiris yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Idealnya, diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual mampu menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif, mencegah revictimisasi, serta menghadirkan keadilan substantif bagi korban. Diskresi diharapkan dijalankan secara profesional, proporsional, transparan, dan berpihak pada kepentingan korban tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Namun, dalam realitas praktik, penerapan diskresi sering menghadapi berbagai hambatan, baik internal, teknis, eksternal, maupun yuridis. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum ramah korban, tekanan keluarga dan stigma sosial, serta disharmoni regulasi antara hukum positif dan prinsip keadilan restoratif kerap memengaruhi kualitas pengambilan keputusan diskresi. Ketegangan antara idealitas perlindungan korban dan realitas praktik penegakan hukum inilah yang kemudian melahirkan persoalan utama penelitian ini, yaitu sejauh mana diskresi kepolisian benar-benar efektif dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan, termasuk mekanisme penerapannya, tingkat efektivitasnya dalam melindungi korban, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji diskresi kepolisian dari perspektif viktimalogi, perlindungan hukum, dan keadilan restoratif guna menilai sejauh mana diskresi mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana, khususnya terkait pengembangan konsep diskresi kepolisian dalam konteks perlindungan korban. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam memperkuat penerapan diskresi yang akuntabel dan berorientasi pada korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya harmonisasi

⁴ Anisali Panjaitan et al., *Dekadensi Moral Di Lingkungan Akademik: Menyikapi Berbagai Kasus Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi*, 1, no. 2 (2024): 773–84.

⁵ Maria Clara Elfrisma Manalu et al., "Peran Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): 375–87, <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1184>.

regulasi dan penguatan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kajian mengenai diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual bukanlah tema yang sepenuhnya baru dalam diskursus akademik hukum pidana di Indonesia. Jones Zamili, dalam karyanya yang berjudul; *"Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)"*, membahas penerapan diskresi kepolisian dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menitikberatkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam proses penegakan hukum. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi digunakan oleh penyidik untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak pelaku, serta untuk mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih edukatif dan restoratif.⁶ Persamaan penelitian Jones Zamili dengan kajian ini terletak pada fokus penggunaan diskresi kepolisian di Polrestabes Medan. Adapun perbedaannya, penelitian Jones Zamili berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan kajian ini menempatkan korban kekerasan seksual—baik anak maupun dewasa—sebagai pusat analisis, dengan penekanan pada perlindungan korban dan pencegahan revictimisasi.

Fitriana Sidikah Rachman dan Putri Jasmin Zahira, dalam artikel yang berjudul; *"Tinjauan Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021,"* mengkaji diskresi kepolisian dari perspektif normatif dan kebijakan hukum. Penelitian ini menekankan bahwa Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan diskresi dan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diskresi berperan penting dalam mewujudkan keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan.⁷ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus diskresi kepolisian dan prinsip keadilan restoratif. Perbedaannya, penelitian Fitriana dan Putri bersifat normatif dan umum terhadap berbagai jenis tindak pidana, sedangkan kajian ini bersifat empiris dan spesifik pada tindak pidana kekerasan seksual dengan penekanan pada praktik diskresi di tingkat satuan kerja kepolisian.

Piatur Pangaribuan, dalam artikelnya yang berjudul; *"Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan,"* membahas penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat dan berorientasi pada kepentingan korban, namun tetap

⁶ Jones Zamili, "Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)" (Thesis, Universitas Medan Area, 2022), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18690>.

⁷ Fitriana Sidikah Rachman and Putri Jasmin Zahira, "Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2024): 75–90, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i8.2442>.

memerlukan kehati-hatian agar tidak merugikan hak anak.⁸ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus kekerasan seksual dan pendekatan non-litigasi dalam penegakan hukum. Adapun perbedaannya, penelitian Piatur Pangaribuan menitikberatkan pada mediasi penal sebagai mekanisme penyelesaian, sedangkan kajian ini memposisikan diskresi kepolisian sebagai kerangka kebijakan dan kewenangan yang lebih luas, tidak terbatas pada mediasi penal semata.

Berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan, dapat diidentifikasi celah penelitian yang menjadi dasar kebaruan kajian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada diskresi dalam konteks pelaku anak, mediasi penal, atau analisis normatif kebijakan restorative justice. Sementara itu, kajian yang secara komprehensif menelaah diskresi kepolisian sebagai instrumen perlindungan hukum korban kekerasan seksual, dengan fokus pada mekanisme prosedural, akuntabilitas internal, serta pencegahan revictimisasi di tingkat praktik kepolisian, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis empiris yang mendalam mengenai bagaimana diskresi dijalankan di Polrestabes Medan, bagaimana ia berinteraksi dengan teori viktimalogi dan keadilan restoratif, serta sejauh mana diskresi mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku aparat penegak hukum dalam konteks sosialnya. Penelitian ini memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris di lapangan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan diskresi kepolisian.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian di lingkungan Polrestabes Medan yang terlibat langsung dalam penanganan perkara kekerasan seksual, serta observasi terhadap praktik penegakan hukum yang relevan. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan kepolisian, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dan perlindungan korban. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode guna memastikan akurasi dan kredibilitas temuan penelitian. Adapun sistem penyusunan draf naskah dilakukan secara sistematis dan analitis, dimulai dari pemaparan kerangka teoretis, deskripsi temuan lapangan, analisis kritis, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

⁸ Piatur Pangaribuan, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan," *Jurnal Projudice* 1, no. 1 (2019): 83-99.

Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Medan

Implementasi diskresi kepolisian menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada kasus-kasus yang kompleks dan sensitif seperti tindak pidana kekerasan seksual. Diskresi memberikan ruang bagi kepolisian untuk tidak semata-mata bertindak secara mekanis berdasarkan teks hukum, melainkan menggunakan pertimbangan profesional demi kepentingan umum dan rasa keadilan.⁹ Dasar normatif kewenangan ini termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan legitimasi bagi polisi untuk bertindak menurut penilaianya sendiri dalam kondisi tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks kekerasan seksual, diskresi menjadi instrumen penting karena karakteristik perkara sering kali melibatkan kerentanan korban, tekanan psikologis, serta risiko trauma lanjutan akibat proses hukum formal yang panjang dan kaku.¹⁰

Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan kekerasan seksual memiliki relevansi kuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan Pasal 67 hingga Pasal 70 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi korban, mencakup keamanan, pendampingan, dan perlindungan identitas. Diskresi dalam kerangka ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewenangan administratif, tetapi sebagai instrumen substantif untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada korban. Oleh karena itu, diskresi harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan akuntabel agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau penyalahgunaan wewenang.

Hasil penelitian di Polrestabes Medan menunjukkan bahwa implementasi diskresi telah dilakukan melalui mekanisme yang sistematis dan berjenjang. Praktik diskresi tidak diambil secara individual dan sepihak, melainkan melalui prosedur internal yang ketat. Briptu Yola Tamara menegaskan bahwa orientasi utama diskresi adalah mengurangi beban psikologis korban dan mencegah tekanan tambahan akibat prosedur hukum yang berlebihan.¹¹ Diskresi diposisikan sebagai sarana untuk menjaga martabat korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang sangat rentan menimbulkan rasa takut, malu, dan trauma berkepanjangan. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan prinsip kemanusiaan.

Lebih lanjut, sebelum keputusan diskresi diambil, penyidik diwajibkan melakukan asesmen menyeluruh terhadap kasus yang ditangani. Bripda Sheilla Ayu menjelaskan bahwa asesmen tersebut mencakup penilaian tingkat kerentanan korban, potensi ancaman terhadap keamanan, serta kebutuhan psikologis korban

⁹ Rachman and Zahira, "Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021."

¹⁰ Richy Ricardo Sembiring, "Diskresi Kepolisian Polrestabes Medan dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) terhadap Tindak Pidana" (Universitas Medan Area, 2019).

¹¹ Briptu YT, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

selama proses hukum berlangsung.¹² Selain itu, penyidik berkonsultasi dengan atasan langsung dan melaksanakan gelar perkara internal sebagai bentuk kontrol dan pengawasan. Prosedur ini menunjukkan bahwa diskresi di Polrestabes Medan tidak dijalankan secara arbitrer, melainkan melalui pertimbangan kolektif untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Temuan lapangan juga mengungkap bahwa diskresi tidak semata diarahkan pada aspek penghentian perkara, tetapi lebih luas pada perlindungan korban secara komprehensif. Wawancara dengan Bripda Arya Sihombing menunjukkan bahwa perlindungan tersebut meliputi dimensi fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Penyediaan ruang pemeriksaan yang aman dan ramah, pendampingan psikologis, serta upaya menjaga reputasi dan identitas korban merupakan bagian dari implementasi diskresi.¹³ Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dipulihkan.

Dari perspektif teoritik, praktik diskresi ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami secara tekstual dan kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Diskresi lahir dari kesadaran bahwa norma hukum tidak selalu mampu mengantisipasi dinamika sosial dan kompleksitas kasus konkret, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Dengan diskresi, aparat kepolisian dapat menyesuaikan tindakan hukum dengan kondisi riil korban dan konteks sosial yang melingkupinya, sehingga hukum menjadi lebih manusiawi dan responsif.¹⁴ Implementasi diskresi juga berkaitan erat dengan teori viktimalogi yang menyoroti posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kekerasan seksual sering mengalami penderitaan berlapis, yaitu trauma akibat tindak pidana dan trauma lanjutan akibat proses hukum yang formalistik dan tidak sensitif.¹⁵ Dalam konteks ini, diskresi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan revictimisasi. Ketika dijalankan secara tepat, diskresi mampu meminimalkan tekanan psikologis korban dan menciptakan ruang pemulihan yang lebih aman dan bermartabat.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil kajian Fitriana Sidikah Rachman dan Putri Jasmin Zahira yang menegaskan bahwa efektivitas perlindungan korban sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya secara proporsional dan sensitif terhadap kondisi sosial korban.¹⁶ Demikian pula, penelitian Jones Zamili menunjukkan bahwa diskresi dalam kasus pencabulan anak dilakukan demi kepentingan terbaik

¹² Bripda SA, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

¹³ Bripda AS, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

¹⁴ Azka Afdhalul Rizqullah et al., "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>.

¹⁵ Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum*, October 28, 2021, 95–105, <https://doi.org/10.54090/mu.48>.

¹⁶ Rachman and Zahira, "Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021."

korban.¹⁷ Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan korban yang lebih luas serta penekanan pada mekanisme prosedural internal yang dijalankan secara sistematis di Polrestabes Medan.

Selain itu, penerapan diskresi kepolisian di Polrestabes Medan juga memperkuat implementasi prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Prinsip ini menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan harmonisasi sosial. Diskresi memungkinkan kepolisian menyeimbangkan kepentingan hukum dan kemanusiaan, sehingga proses penegakan hukum tidak justru memperparah penderitaan korban. Dalam konteks kekerasan seksual, pendekatan restoratif menjadi sangat relevan karena pemulihan korban merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat diabaikan.

Implementasi diskresi kepolisian juga menuntut kapasitas profesional dan integritas moral aparat penegak hukum. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai perspektif korban dan prinsip keadilan substantif, diskresi berpotensi disalahgunakan atau justru melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan tentang kekerasan seksual, psikologi korban, dan etika penegakan hukum menjadi prasyarat penting agar diskresi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan celah penyimpangan. Di sisi lain, praktik diskresi yang sensitif terhadap korban juga berkontribusi pada pembaruan wajah penegakan hukum pidana di Indonesia. Diskresi yang dijalankan secara akuntabel dapat menjadi jembatan antara hukum normatif dan realitas sosial, sekaligus memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi membangun sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, khususnya bagi korban kekerasan seksual yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses hukum formal. Praktik tersebut menunjukkan sinergi antara teori diskresi, viktimalogi, perlindungan hukum, dan keadilan restoratif dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Dengan orientasi pada perlindungan, pencegahan revictimisasi, dan pemulihan komprehensif, diskresi kepolisian tidak hanya menjadi kewenangan hukum, tetapi juga wujud nyata dari penegakan hukum yang manusiawi dan berkeadilan.

Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitasnya. Tantangan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek internal kelembagaan, teknis operasional, lingkungan sosial, hingga kerangka yuridis yang melingkupinya. Kompleksitas hambatan ini menunjukkan bahwa diskresi tidak dapat dipahami sebagai kewenangan individual semata, melainkan sebagai praktik institusional yang sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, dukungan sistem, dan kondisi sosial masyarakat. Tanpa penanganan yang komprehensif terhadap hambatan-

¹⁷ Zamili, "Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)."

hambatan tersebut, diskresi berisiko kehilangan daya fungsinya sebagai instrumen perlindungan korban dan justru terjebak dalam prosedur formal yang kaku.

Secara khusus, hambatan internal menjadi tantangan utama dalam implementasi diskresi di Polrestabes Medan. Kapasitas dan kompetensi aparat, khususnya penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sangat menentukan kualitas pengambilan keputusan diskresi. Keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan tingginya beban perkara menyebabkan setiap kasus tidak dapat ditangani secara mendalam dan berkesinambungan.¹⁸ Selain itu, masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi penyidik dalam memahami trauma psikologis korban serta keterampilan konseling dasar. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pendampingan terhadap korban, terutama dalam tahap pemeriksaan awal yang sangat menentukan kenyamanan dan keberanian korban dalam memberikan keterangan.

Hambatan internal lainnya berkaitan dengan dinamika koordinasi antarpenyidik dan mekanisme pengambilan keputusan. Proses diskresi yang mensyaratkan asesmen berlapis, konsultasi dengan atasan, dan gelar perkara internal seringkali memerlukan waktu yang tidak singkat. Di satu sisi, prosedur ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Namun di sisi lain, keterlambatan pengambilan keputusan dapat berdampak pada kondisi psikologis korban yang membutuhkan respons cepat dan kepastian.¹⁹ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara prinsip kehati-hatian institusional dan urgensi perlindungan korban.

Selain faktor internal, hambatan eksternal yang bersumber dari lingkungan sosial juga secara signifikan memengaruhi efektivitas diskresi. Tekanan keluarga dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi realitas yang sulit dihindari. Kekhawatiran akan aib keluarga, penilaian negatif masyarakat, serta ketakutan terhadap eksposur sosial menyebabkan sebagian korban atau keluarganya menolak melanjutkan proses hukum. Situasi ini tidak hanya menghambat proses penyidikan, tetapi juga meningkatkan risiko trauma berulang bagi korban. Hambatan eksternal ini menegaskan bahwa diskresi kepolisian tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan budaya masyarakat yang lebih empatik dan berpihak pada korban.

Dari sisi teknis operasional, keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan diskresi. Fasilitas pemeriksaan korban, khususnya anak dan perempuan, belum sepenuhnya memenuhi prinsip ramah korban. Keterbatasan ruang pemeriksaan yang privat, minimnya alat rekaman yang memadai, serta terbatasnya akses terhadap layanan pendampingan psikologis membuat penyidik harus melakukan penyesuaian prosedural secara manual.²⁰ Kondisi ini tidak hanya membebani aparat, tetapi juga berpotensi memengaruhi kenyamanan dan keamanan psikologis korban selama proses pemeriksaan.

¹⁸ Briptu FS, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

¹⁹ Briptu YT, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

²⁰ Bripda SA, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

Hambatan yuridis juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi pelaksanaan diskresi. Adanya disharmoni antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan penegakan hukum secara tegas dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang membuka ruang keadilan restoratif menimbulkan dilema normatif bagi penyidik. Dalam praktiknya, penyidik harus menyeimbangkan antara tuntutan kepastian hukum, kepentingan terbaik korban, dan prinsip pemulihan sosial.²¹ Ketegangan regulatif ini memperlihatkan bahwa diskresi berada dalam ruang abu-abu yang menuntut kecermatan tinggi agar tidak menimbulkan kesan inkonsistensi atau ketidakadilan.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan tersebut mencerminkan lemahnya hampir seluruh faktor penegakan hukum secara simultan. Faktor hukum menunjukkan adanya disharmoni regulasi, faktor aparat ditandai keterbatasan kapasitas dan kompetensi, faktor sarana belum mendukung kebutuhan perlindungan korban, faktor masyarakat masih sarat stigma, dan faktor budaya belum sepenuhnya berpihak pada korban kekerasan seksual.²² Keterkaitan antar faktor ini menunjukkan bahwa kegagalan pada satu aspek akan berdampak langsung pada aspek lainnya, sehingga pendekatan parsial tidak akan cukup untuk memperkuat efektivitas diskresi.²³

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil kajian terdahulu yang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, serta ketidakselarasan regulasi menjadi hambatan utama dalam penerapan diskresi dan mediasi penal.²⁴ Penelitian lain juga menegaskan bahwa tekanan keluarga, stigma sosial, dan keterbatasan fasilitas secara signifikan menghambat akses korban terhadap keadilan. Keselarasan temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi Polrestabes Medan bukanlah fenomena lokal semata, melainkan bagian dari persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²⁵

Dalam konteks meningkatnya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang sensitif terhadap korban, diskresi kepolisian perlu diperkuat sebagai instrumen keadilan yang adaptif dan humanis. Integrasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan martabat manusia sebagaimana terkandung dalam Pancasila ke dalam praktik diskresi dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Pendekatan ini juga memperkuat orientasi keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan

²¹ Ni Kadek Masri Swandari and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perspektif Restorative Justice," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 11 (2023): 1803–14, <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i11.p7>.

²² Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1326>.

²³ Rizqullah et al., "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo."

²⁴ Kustiwinarsih et al., "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan," *Jurnal Projudice* 1, no. 1 (2019): 83–99.

²⁵ Saint, "Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)."

korban dan perbaikan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dari perspektif kebijakan hukum, keberhasilan diskresi sangat bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas aparat penegak hukum. Program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada trauma korban, teknik komunikasi empatik, dan mekanisme diskresi yang akuntabel menjadi kebutuhan mendesak.²⁶ Tanpa penguatan kapasitas ini, diskresi berpotensi dipersepsikan sebagai ruang subjektivitas yang rawan disalahgunakan, alih-alih sebagai instrumen perlindungan korban. Oleh karena itu, diskresi harus ditempatkan dalam kerangka profesionalisme dan etika penegakan hukum yang kuat.

Selain itu, harmonisasi regulasi antar-lembaga dan penguatan mekanisme evaluasi keputusan diskresi menjadi langkah strategis untuk menjaga konsistensi dan transparansi. Evaluasi berkala terhadap praktik diskresi dapat mencegah munculnya stigma terhadap korban maupun kesan impunitas terhadap pelaku. Dalam jangka panjang, praktik diskresi yang terkelola dengan baik berpotensi menjadi motor transformasi sistem peradilan pidana menuju sistem yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Upaya penguatan diskresi memerlukan pendekatan komprehensif melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana yang ramah korban, serta transformasi budaya masyarakat agar lebih empatik dan berpihak pada korban.

Efektivitas Pemberian Diskresi Kepolisian

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan menempati posisi strategis dalam upaya menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban. Diskresi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penghentian atau penundaan proses hukum, melainkan sebagai mekanisme adaptif untuk menyesuaikan tindakan penegakan hukum dengan kondisi konkret korban, tingkat kerentanan, serta konteks sosial yang melingkupi perkara. Dalam kerangka ini, efektivitas diskresi diukur dari kemampuannya mencegah revictimisasi, memastikan pemenuhan hak-hak korban, serta menghadirkan keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan. Proses penerapan diskresi dilakukan melalui tahapan yang berjenjang dan terkontrol, mulai dari asesmen awal, konsultasi struktural, gelar perkara internal, hingga pengawasan institusional guna menjamin akuntabilitas dan konsistensi kebijakan.

Secara empiris, temuan lapangan menunjukkan bahwa diskresi di Polrestabes Medan telah memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Diskresi diarahkan pada pemulihan korban secara holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan hukum.²⁷ Pendampingan psikologis, fasilitasi hak restitusi, serta pengamanan identitas korban menjadi

²⁶ Mohd Yusuf Dm et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866-71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

²⁷ Bripda AS, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

bagian dari praktik diskresi yang dijalankan.²⁸ Pendekatan ini menunjukkan bahwa diskresi berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan prosedur hukum formal yang berpotensi memperberat penderitaan korban.²⁹ Ketika dijalankan secara transparan, proporsional, dan sensitif terhadap kondisi korban, diskresi mampu memperkuat keadilan restoratif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.³⁰

Meskipun demikian, efektivitas diskresi tidak terlepas dari berbagai kendala struktural dan kontekstual. Hambatan internal seperti keterbatasan jumlah penyidik, kebutuhan peningkatan kompetensi dalam konseling korban, serta koordinasi internal yang belum optimal memengaruhi kualitas pengambilan keputusan diskresi. Di sisi lain, hambatan teknis berupa keterbatasan fasilitas pemeriksaan yang ramah korban dan minimnya sarana pendukung psikologis berpotensi menimbulkan trauma tambahan selama proses hukum. Faktor eksternal, termasuk tekanan keluarga, keengganan korban untuk melapor, serta stigma sosial yang masih kuat, turut mempersempit ruang efektivitas diskresi dalam praktik.

Selain itu, hambatan yuridis juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan diskresi. Disharmoni antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan penegakan hukum tegas dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif menimbulkan dilema normatif bagi penyidik. Dalam situasi tertentu, penyidik dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban, kepastian hukum, dan prinsip pemulihan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas diskresi tidak hanya ditentukan oleh niat dan kapasitas aparat, tetapi juga oleh kejelasan dan keselarasan kerangka regulasi yang menjadi pijakannya.

Dari perspektif teoritik, efektivitas diskresi dapat dianalisis melalui pendekatan viktimalogi, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan restoratif. Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek utama yang rentan mengalami penderitaan berlapis, baik akibat tindak pidana maupun proses hukum. Teori perlindungan hukum menekankan kewajiban negara untuk menjamin keamanan, pendampingan, dan perlindungan identitas korban. Sementara itu, keadilan restoratif menyoroti pentingnya pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta perbaikan relasi sosial. Penerapan diskresi yang mengintegrasikan ketiga perspektif ini menunjukkan orientasi penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan substantif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi internal, dan tekanan sosial menjadi faktor penghambat utama efektivitas diskresi dan mediasi penal. Namun, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan menempatkan korban kekerasan seksual sebagai fokus utama efektivitas

²⁸ Briptu FS, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

²⁹ Briptu Cnd, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

³⁰ Bripda SA, "Anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan," 2025.

penegakan hukum.³¹ Perlindungan korban tidak hanya dipahami sebagai tujuan tambahan, tetapi sebagai indikator utama keberhasilan diskresi.³² Dengan demikian, diskresi di Polrestabes Medan tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga memperkuat pemulihan korban dan legitimasi hukum di mata masyarakat.

Dalam konteks pembaruan sistem peradilan pidana, diskresi kepolisian memiliki potensi strategis sebagai jembatan antara hukum normatif dan realitas sosial. Diskresi memungkinkan aparat penegak hukum untuk merespons kompleksitas kasus kekerasan seksual yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan legalistik semata. Ketika diskresi dijalankan dengan standar profesional, etika, dan pengawasan yang memadai, ia dapat menjadi instrumen transformasi penegakan hukum menuju sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan dinamika masyarakat.³³

Namun demikian, optimalisasi diskresi mensyaratkan komitmen kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penyidik, penyediaan fasilitas ramah korban, serta edukasi publik untuk mengikis stigma sosial harus dilakukan secara terpadu.³⁴ Tanpa upaya sistemik tersebut, diskresi berisiko dipersepsikan sebagai kebijakan inkonsisten atau bahkan rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, diskresi harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan, diskresi memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan substantif apabila didukung oleh regulasi yang harmonis, aparat yang kompeten, sarana yang memadai, dan budaya masyarakat yang empatik. Dengan penguatan menyeluruh di berbagai aspek tersebut, diskresi dapat berfungsi optimal dalam mendukung prinsip keadilan restoratif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan merupakan manifestasi nyata dari paradigma hukum progresif, yang memandang hukum tidak semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dalam praktiknya, diskresi digunakan oleh penyidik sebagai ruang kebijakan untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret korban, tingkat kerentanan, serta dampak psikososial yang

³¹ Kustiwinarsih et al., "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan."

³² Saint, "Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)."

³³ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

³⁴ Ica Karina and Belman Zebua, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 42–56.

ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan teori diskresi kepolisian yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor yang memiliki kewenangan memilih tindakan paling proporsional demi tujuan keadilan. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi diskresi belum sepenuhnya terlembagakan secara sistemik, sehingga masih bergantung pada sensitivitas individu aparat dan belum didukung oleh pedoman operasional yang seragam dan berbasis perlindungan korban.

Lebih lanjut, dari perspektif victim-centered justice, teori viktimalogi, dan teori perlindungan hukum, diskresi kepolisian di Polrestabes Medan telah berkontribusi dalam mencegah reviktimalisasi, memperluas akses korban terhadap pendampingan psikologis dan pemulihan sosial, serta memperkuat rasa aman korban dalam proses hukum. Praktik ini juga mencerminkan prinsip restorative justice, yang tidak semata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi menitikberatkan pada pemulihan korban dan keseimbangan relasi sosial. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya ketegangan normatif antara pendekatan restoratif dan tuntutan kepastian hukum akibat disharmoni regulasi, yang berpotensi melemahkan konsistensi penerapan diskresi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diskresi kepolisian dalam penanganan kekerasan seksual mensyaratkan penguatan kerangka regulatif, peningkatan kapasitas aparat berbasis perspektif korban, serta integrasi nilai-nilai keadilan progresif dan restoratif agar diskresi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

Referensi

- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Hasibuan, Nur Hidayah, M. Iraqi Fauzi, Mira Cahya, Reh Bungana Beru Perangin-angin, and Maulana Ibrahim. "Analisis Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pidana Pemeriksaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban." *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 6 (2023): 739–43.
- Karina, Ica, and Belman Zebua. "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 42–56.
- Kustiwinarsih, Piatur Pangaribuan, and Roziqin. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan." *Jurnal Projudice* 1, no. 1 (2019): 83–99.
- Maria Clara Elfrisma Manalu, Paiman Nadeak, Ray Dinho Simatupang, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lumban Batu. "Peran Aparat Kepolisian

- Dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 20, no. 2 (2023): 375–87. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1184>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1326>.
- Pangaribuan, Piatur. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan." *Jurnal Projudice* 1, no. 1 (2019): 83–99.
- Panjaitan, Anisali, Elza Amanda, Helga Irene Purba, et al. *Dekadensi Moral Di Lingkungan Akademik : Menyikapi Berbagai Kasus Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi*. 1, no. 2 (2024): 773–84.
- Rachman, Fitriana Sidikah, and Putri Jasmin Zahira. "Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i8.2442>.
- Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20.
- Rizqullah, Azka Afdhalul, Andre Fernando Situmorang, Fraja Mulya Dwi Bakti, and Bintang Alfath Richard Hukum. "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>.
- Saint, Nabila Elana. "Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)." *Universitas Medan Area*, 2024.
- Samsuri, Muhammad. "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum*, October 28, 2021, 95–105. <https://doi.org/10.54090/mu.48>.
- Sembiring, Richy Ricardo. "Diskresi Kepolisian Polrestabes Medan dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) terhadap Tindak Pidana." *Universitas Medan Area*, 2019.
- Simamora, Delisya Fransiska, and Arief Wahyudi. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 605–11.
- Swandari, Ni Kadek Masri, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perspektif Restorative Justice." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 11 (2023): 1803–14. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i11.p7>.
- Zamili, Jones. "Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)." Thesis, *Universitas Medan Area*, 2022. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18690>.